



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

Kajian Perbandingan Sistem Hukum Adopsi Anak di Indonesia dan Kazakhtan

Muhamad Sofan Jupri^[1] Ali Trigiyatno^[2] Sindiy Nurul Latifah^[3] M. Ibnu Nadzim^[4]
Naila Umdah Zuhaidah^[5]

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan^{[1] [2] [3] [4] [5]}

Email : sofannunu64587@gmail.com^[1] ali.trigiyatno@uingusdur.ac.id^[2]
sindiy@gontor.ac.id^[3] nadziibnu@gmail.com^[4] nailaumdahalbatul@gmail.com^[5]

Submitted : 2023-06-20
Revised : 2023-10-06
Accepted : 2023-10-25
Published : 2024-01-28

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

This study aims to describe child adoption legislation in Islamic law and to show the differences in legislation governing child adoption in Indonesia and Kazakhstan. This research uses a strategy with an organized juridical method that focuses on assessing hypotheses and extracting legitimate ideas, standards, and guidelines about this review from primary materials. The results of this study indicate that parenting a child according to Islamic rules is natural, but not viewed as a biological child in general. The adoption of a child according to Islamic law is called Tabanny. According to Islamic law, it is forbidden for parents who adopt a child but are ordained as biological children. Legislation on child adoption in Indonesia and Kazakhstan are similar in that they have clear legislation. Legislation on child adoption in Indonesia is explained in detail in Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Child Adoption, while the legislation applicable in Kazakhstan is regulated in Articles 84 to 110 of Chapter 13 Child Adoption of the Marriage and Family Law of the Republic of Kazakhstan. Regarding the differences in child adoption between Indonesia and Kazakhstan, Indonesian law regulates the trust between adoptive parents and prospective adoptive parents, but this is not explained in Kazakhstan. The law in Kazakhstan explains the minimum age difference between prospective parents who want to adopt and prospective children who want to adopt, but the regulations in Indonesia do not regulate it.

Keywords: Child Adoption, Indonesia, Kazakhstan.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan legislasi adopsi anak dalam hukum Islam dan untuk menunjukkan perbedaan legislasi yang mengatur adopsi anak di Indonesia dan Kazakhtan. Penelitian ini menggunakan strategi dengan metode yuridis yang teratur yang fokus pada penilaian hipotesis, penggalian gagasan, standar dan pedoman yang sah sehubungan dengan peninjauan ini dari bahan-bahan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengasuh anak sesuai aturan Islam adalah wajar, namun tidak dipandang sebagai anak kandung pada umumnya. Pengangkatan anak menurut hukum Islam disebut dengan istilah Tabanny. Menurut hukum Islam, pengharaman bagi orang tua yang mengangkat anak namun dititahkan sebagai anak kandung. Regulasi legislasi pengangkatan anak di Indonesia dan Kazakhtan memiliki persamaan yaitu memiliki legislasi yang jelas.

Legislasi pengangkatan anak di Indonesia dijelaskan dengan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sedangkan untuk legislasi yang berlaku di Kazakhtan diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 110 Bab 13 Adopsi Anak Undang-undang Perkawinan dan Keluarga Republik Kazakhtan. Mengenai perbedaan pengangkatan anak antara Indonesia dan Kazakhtan, hukum Indonesia mengatur mengenai kepercayaan antara orang tua angkat dengan calon orang tua angkat, namun hal tersebut tidak dijelaskan di Kazakhtan. Undang-undang di Kazakhtan menjelaskan perbedaan usia minimum antara calon orang tua yang ingin mengadopsi dan calon anak yang ingin mengadopsi, namun peraturan di Indonesia tidak mengaturnya.

Kata kunci: Adopsi Anak, Indonesia, Kazakhtan.

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan, namun terkadang pasangan suami istri belum dikaruniai anak setelah lama menikah. Salah satu cara yang dibenarkan menurut hukum yaitu adopsi anak. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan untuk para orang tua yang hendak mengangkat anak. Islam memperbolehkan pasangan suami istri untuk mengangkat anak asalkan tidak merubah status keluarga maupun nasab anak. Perubahan nasab ini akan berpengaruh kepada sang anak pada penentuan wali menikah mereka. Ayah kandung dalam hukum Islam akan menjadi wali nikah anak yang telah diadopsi. Hal lain juga berpengaruh kepada peralihan waris. Berdasarkan hukum waris Islam, anak adopsi tidak memperoleh bagian harta waris.

Ada beberapa hasil pengkajian dari peneliti tentang adopsi anak. Menurut Muhammad Heriawan¹ dalam mengadopsi anak dapat dikatakan sah jika melalui Pengadilan Negeri domilisi calon orang tua anak. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian lain, Adawiyah Nasution² menjelaskan bahwa persoalan adopsi anak memiliki akibat hukum yaitu memutuskan hubungan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan kedudukannya dengan anak kandung dari orang tua angkatnya adalah setara. Penelitian Adawiyah mengkaji tentang bagaimana melindungi anak secara hukum dalam kasus pengangkatan anak ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2002. Melihat dari penelitian terdahulu yang sudah dikaji, penulis melihat celah bagi penulis untuk melanjutkan penelitian diatas dengan membandingkan proses adopsi anak di Indonesia dan Kazakhtan dengan regulasi legislasi negara tersebut.

¹Muhammad Heriawan, Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No. 5, Mei 2017. hlm 175-179

² Adawiyah Nasution. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2019: 14 – 26, <<https://fatcat.wiki/release/vgtryzyq5akvbl4yqlwn3mm5u>>

Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses adopsi seorang anak dalam pandangan hukum Islam dan perbedaan legislasi hukum positif di Indonesia dan Kazakhtan. Indonesia, dengan jumlah masyarakat mayoritas muslim dianggap penting untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam melihat proses adopsi anak. Selain itu pula, regulasi hukum positif Indonesia terjadi pembaharuan hukum dalam proses mengangkat anak dengan terbitnya PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kajian ini sendiri fokus kepada perbedaan regulasi pengaturan dalam mengadopsi seorang anak di Indonesia dan Kazakhtan. Di Kazakhtan sendiri jumlah anak yang berada dalam pengasuhan Kazakh telah menurun 40%. Hal ini berkaitan dengan adopsi pada negara tersebut.

Kehadiran seorang anak akan memberikan dampak yang positif dalam membina rumah tangga. Dalam Islam sendiri kehadiran anak dirasa perlu karena sebagai penerus keturunan ataupun pewaris dari harta orang tuanya. Namun, dalam realitanya banyak juga keluarga yang belum atau dikaruniai seorang anak. Suami istri dalam mempertahankan kerukunan berumah tangga ketika tidak memiliki anak memilih jalan untuk adopsi. Di masyarakat sendiri masih ditemui pengangkatan anak yang kurang sesuai dengan prosedur yang tepat. Masyarakat awam umumnya berawal dari merawat anak dari pihak saudara atau kenalan dengan tujuan memancing agar dikaruniai anak. Ketika anak sudah tumbuh beberapa tahun beberapa keluarga ada yang tersadar untuk mengurus adopsi anak secara resmi.

RUMUSAN MASALAH

Uraian latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis tersebut akhirnya merumuskan ke dalam dua kajian penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Islam dalam mengatur seseorang dalam mengadopsi anak?
2. Bagaimana perbedaan peraturan dalam mengadopsi anak di Indonesia dan Kazakhtan?

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif yang memakai pendekatan yuridis normatif. Metode berpikir deduktif digunakan dalam kajian penelitian ini, dimana menganalisis data dalam menguraikan informasi yang sifatnya umum guna memperoleh simpulan yang sifatnya khusus. Regulasi peraturan yang digunakan diantaranya PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Perkawinan dan Keluarga Republik

Kazakhstan, Fikih atau buku-buku serta literatur pengangkatan anak atau adopsi Negara Kazakhstan dan Indonesia yang sifatnya umum kemudian disimpulkan yang sifatnya khusus.

PEMBAHASAN

Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi pengangkatan anak atau pengangkatan anak (*tabanny*) sebagai seseorang atau sepasang suami istri yang mempunyai garis keturunan yang jelas mengangkat seorang anak dengan alasan tertentu. Maka dari itu, *tabanny* merupakan seseorang baik pria maupun wanita yang ingin menjaminkan seorang anak untuk dirawat sebagai anak sendiri meskipun anak itu telah memiliki warisan dengan bagian yang pasti dari wali aslinya. Adopsi anak atau mengangkat anak dalam Islam tidak melebihi dalam memposisikan anak yang diangkat seperti anak kandung atau sebagai penerima waris namun hanya bersifat memberikan kelayakan pendidikan anak angkat, rasa kasih dan menyayangi selayaknya orang tua dan anak, memelihara dan mencukupi kebutuhan anak serta memberikan nafkah untuk anak.³

Syariat Islam memperbolehkan pengangkatan anak hanya dalam batasan pemeliharaan anak. Maka dari itu, banyak pendapat dari kalangan intelektual muslim menyebut hubungan pemeliharaan anak ini dengan sebutan pemungutan anak (*laqiety*), dimana hal ini tidak sesuai dengan adopsi yang terjadi di masyarakat. Pada realitasnya, masyarakat pada umumnya sudah tidak asing dengan istilah pengangkatan anak, selama memberikan penjelasan seperti yang dimaksudkan oleh agama Islam di atas.⁴ Secara harfiah Tabanny atau mengangkat anak adalah orang tua yang merawat anak dari keluarga lain untuk dirawat serta diasuh seperti anak kandung mereka sendiri. Adopsi sebaiknya ditawarkan kepada pasangan yang sudah lama tidak memiliki anak atau yang memiliki kemampuan. Peran orang tua angkat sangat baik apabila orang tua mampu mengasuh anak angkat dari keluarga kurang mampu dengan tujuan memberikan pendidikan yang baik kepada anak.⁵ Islam melarang keras pengangkatan anak yang bertujuan untuk mengakui anak angkat sebagai anak kandung. Selain itu, Islam mengecualikan segala hak yang dimiliki anak angkat terhadap orang tua angkatnya atau *mutabani*, artinya tidak dapat dijadikan sebagai anak kandung.

³Erha Saufan Hadana, Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Vol. 1, No. 2, Juli –Desember 2019, hlm. 131-132. <<https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2105>>

⁴Mardani, Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm. 119-120, <<https://dx.doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>>

⁵Fitri Rafianti, Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Doktrin*, Vol. 3 No. 6, Juli–Desember 2015, hlm. 4

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat difahami dalam mengangkat seorang anak menurut Islam dibagi dalam dua bentuk yaitu:⁶

- a. Pengangkatan anak dilarang dalam Islam pada masa jahiliyyah, suatu masa dimana hak-hak anak angkat pada umumnya dianggap setara dengan hak-hak anak kandung. Selain itu, orang tua angkat bermaksud memutuskan garis keturunan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan menjadikan anak angkat tersebut menjadi milik ayah angkatnya;
- b. Pengangkatan anak yang dibolehkan oleh Islam, pasangan suami istri yang telah lama menikah tetapi belum berhasil memiliki keturunan kemudian mengangkat anak dengan niat ibadah karena Allah SWT. Islam juga menganjurkan untuk merawat anak angkat yang dipenuhi dengan rasa sayang selayaknya anak kandung sendiri. Islam membolehkan pengangkatan anak kecuali ada niat untuk memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atau mengalihkan garis keturunan anak angkat tersebut kepada ayah angkatnya, dan anak tersebut mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak yaitu salah satu cara untuk memelihara seorang anak namun tetap tidak menciptakan pertalian darah. Dalam status pemeliharaan anak (hadhanah), keluarga yang mengangkat anak tetap pada statusnya sebagai keluarga angkat dengan tidak memiliki hubungan hukum apapun dan nasab anak tetap pada keluarga kandung anak serta hak yang diperoleh anak angkat merupakan hak yang diterima ada anak yang diangkat pada umumnya. Pengasuhan yang diperluas adalah istilah yang lebih tepat untuk praktik adopsi menurut pandangan Islam. Penetapan Pengadilan Agama dalam mengangkat anak menurut hukum Islam tidak memutus hubungan sah atau hubungan keturunan dengan wali yang pertama. Anak-anak yang diasuh dalam peraturan Islam juga tidak menjadikan hak atau kewajibannya anak-anak tersebut sebagai hak atau kewajibannya anak-anak kandung.⁷ Pasal 209 KHI mengatur bahwa pengangkatan anak tidak boleh mengakibatkan putusya hubungan keturunan antara anak dengan wali kandungnya, dan anak angkat itu mendapat

⁶Jaya C. Manangin, Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 5, Juni 2016, hlm. 56.

⁷Zulfan Efendi Hasibuan, Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, Juni 2019, hlm. 106, <<https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v5i1.1729>>

warisan dari orang tua angkatnya dengan menunjukkan surat wasiat yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

Peraturan dalam Islam hanya memperbolehkan perubahan dalam ruang pengasuhan, kewajiban, manajemen dan pendidikan asalkan tidak adanya perubahan status keluarga, nasab dan sebagainya. Hukum mengasuh anak tidak ada penyesuaian keadaan dengan nasab atau keturunan dari orang tua angkatnya melainkan hanya sebatas hubungan kasih sayang dan kewajiban sebagai individu. Hubungan anak-anak yang diasuh tetap berhubungan dengan keluarga kandungnya, begitu pula orang tua baru yang mengangkat anak tetap berhubungan dengan keluarga kandungnya.

Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah, maka orang tua angkat dan anak angkat tetap mempunyai mahram, dan keduanya boleh menikah. Dalam prakteknya sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW merawat satu anak yang memiliki nama Zaid bin Haritsah, lalu anak angkatnya itu meninggal serta meninggalkan istri yang kemudian Rasulullah SAW menikahi istri Zaid bin Haritsah. Peristiwa tersebut sedang memberikan contoh bahwa antara Rasulullah SAW dengan Zaid bin Haritsah tidak memiliki pertalian darah, melainkan hanyalah hubungan cinta kasih sebagai orang tua angkat dan anak angkatnya. Sesuai dengan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan untuk mendapatkan, menafkahi, merawat dan memberikan pendidikan terhadap anak-anak yang tidak terurus demi kemaslahatan anak tersebut tanpa menentukan nasib wali kandungnya. Pengangkatan anak dapat dijadikan sebuah alternatif apabila pada keadaan khusus jarang ada yang merawat anak-anak tersebut.⁹

Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Dasar Hukum

Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak, antara lain UUD 1945, UU Perkawinan tahun 1974, UU Kesejahteraan Anak tahun 1979, UU Hak Asasi Manusia tahun 1999, UU Peradilan Agama tahun 2006, UU Kewarganegaraan Republik Indonesia tahun 2006, UU Perlindungan Anak tahun 2002, UU Administrasi Kependudukan tahun 2006, PP No. 2 Tahun 2007, Keputusan Mensos RI No. 4 Tahun 1989

⁸Galut Putri Fatia, dkk, Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 34, <<https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.34-40>>

⁹Adawiyah Nasution. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2019, hlm. 16, <<https://fatcat.wiki/release/vgtryzyq5akvbl4yqlwn3mm5u>>

Tentang Pengangkatan Anak, SEMA Pengangkatan Anak tahun 1979, SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, dan SEMA Pengangkatan Anak tahun 1989.¹⁰

Ketentuan dan Prosedur Pengangkatan Anak

Fenomena adopsi anak sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya guna mewujudkan kemaslahatan untuk anak-anak yang tidak terurus. Permohonan untuk mengangkat anak dapat diajukan melalui Pengadilan Agama untuk warga negara yang memeluk agama Islam dan Pengadilan Negeri untuk warga negara selain Islam atau non-Muslim. Terdapat dua macam pengangkatan anak di pengadilan, yaitu *pertama*, diajukan saat peristiwa hukum pengangkatan anak terjadi setelah adanya putusan hakim, dan *kedua*, mengangkat seorang anak yang disebut sebagai pengesahan anak, yakni mengangkat seorang anak melalui pengadilan yang mana orang tua angkatnya sudah memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut.¹¹

Ada beberapa kondisi dari anak yang bisa dijadikan sebagai anak angkat dalam kepentingan pengasuhan anak berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 diantaranya:¹²

- a. Sebelum berumur delapan belas tahun,
- b. Seorang anak yang tidak terurus ataupun ditinggalkan,
- c. Anak tersebut ada di bawah pengawasan anggota keluarga atau di tempat pengasuhan anak, dan
- d. Membutuhkan kepastian hukum berupa perlindungan hukum

Sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa ketentuan usia anak angkat di antaranya:

- a. Memprioritaskan pengasuhan anak saat anak berusia dibawah 6 tahun;
- b. Anak umur 6 tahun ke atas hingga sebelum berusia 12 tahun;
- c. Anak yang berusia 12 tahun hingga sebelum berumur 18 tahun,
- d. Selama terdapat kondisi yang mendesak dan;
- e. Selama anak memiliki kebutuhan untuk dilindungi secara khusus.

Tata cara dalam mengangkat anak adalah sebagai berikut:

- a. Berkas administrasi yang patut dipenuhi ketika hendak mengangkat seorang, diantaranya:

¹⁰Abidin Abidin, Abdullah Kelib. Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 1. Tahun 2018, hlm. 22 e-ISSN : 2621-4105, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>

¹¹Condro Putri Dewi Hartaka, Akibat Hukum Dalam Pewarisan Dari Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.1 No.2 November 2020. hlm. 183

¹²Peraturan Pemerintah no.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

1. Surat keterangan pemindahan anak dari orang tua atau wali kepada dinas sosial,
 2. Surat penyerahan anak dari dinas sosial daerah/daerah/kota kepada lembaga sosial,
 3. Surat yang menerangkan tentang pengalihan hak asuh anak kepada calon wali angkat,
 4. Akta kelahiran milik orang tua angkat,
 5. Surat yang menerangkan bahwa kedua belah pihak menyetujui pemindahan anak kepada orang tua angkat oleh orangtua kandung,
 6. Akta nikah calon orangtua baru,
 7. Surat keterangan kesehatan dari dokter,
 8. Pernyataan kesehatan psikologis berdasarkan pernyataan dokter spesialis,
 9. Surat keterangan penghasilan calon orang tua angkat dari desa atau tempat bekerja.
- b. Untuk mengajukan permohonan persetujuan mengangkat anak kepada Dinas Sosial daerah propinsi/kabupaten/kota harus memenuhi beberapa syarat di antaranya;
1. Calon orang tua baru membuat surat yang bermaterai,
 2. Calon orang tua baru menandatangani surat tersebut,
 3. Calon orang tua baru wajib menuliskan nama anak beserta asal usul anak angkat di dalam surat tersebut.
- c. Surat-surat yang berkaitan dengan penyerahan anak secara sah dari wali kandung kepada calon orang tua angkat dan mendapatkan pengesahan dari lembaga sosial instansi tingkat kabupaten atau kota setempat telah lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu, calon orang tua angkat harus dapat memberikan surat keterangan polisi yang membuktikan asal usul dan keberadaan anak apabila anak angkat tersebut masih dalam pengasuhan orang tua angkatnya dan tidak sedang dirawat di panti sosial.
- d. Melalui proses kelayakan bagi calon orang tua baru
- e. Melalui persidangan dari tim PIPA,
- f. Mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa calon orang tua angkat diperbolehkan mendftarkan permohonan mengangkat anak ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama guna memperoleh kepastian sebagai orang tua angkat.

SEMA Nomor 6 Tahun 1983 mengatur bahwa wilayah hukum pengajuan adopsi anak adalah ke pengadilan di mana anak angkat tersebut tinggal. Selain itu, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pengadilan bisa menentukan apakah anak angkat tersebut tunduk pada hukum Islam. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, calon orang tua baru menyiapkan sekitar 2 orang saksi guna memberikan penguatan terhadap permohonan

pengangkatan anak. Selain itu, kedua saksi tersebut bertugas untuk memberikan afirmasi bahwa pemohon tersebut secara etis, sosial dan ekonomi memiliki kemampuan dalam mensejahterakan calon anak angkat.¹³

- g. Memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri,
- h. Menyerahkan penetapan ke Kantor Catatan Sipil setempat dan segera dicatatkan.

SEMA No. 6 Tahun 1983 telah mengatur prosedur mengangkat anak. Inspirasi calon orang tua baru mengangkat anak merupakan hal utama yang harus diperhatikan bagi pasangan suami istri yang ingin mengasuh anak dan hal ini akan bersesuaian dengan komitmen orang tua baru terhadap nasib anak yang akan datang.

Langkah-langkah mengangkat anak:¹⁴

- a. Langkah awal yang dilakukan adalah calon orang tua baru harus mendapatkan surat penyerahan anak dari orang tua kandungnya. Namun apabila calon anak yang akan diasuh berasal dari rumah singgah atau yayasan yatim piatu, maka pihak lembaga harus mempunyai surat persetujuan tertulis yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah diperbolehkan berjalan dalam urusan mengangkat anak.
- b. Calon orang tua baru melakukan pengajuan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Selain itu, orang tua angkat wajib memperoleh izin secara tertulis dari pejabat dinas sosial atau kementerian sosial. Kemudian, pengadilan akan melakukan pemeriksaan apabila permohonan telah diterima.
- c. Tahapan awal pemeriksaan: majelis hakim mendengarkan secara langsung para saksi, calon orang tua baru, wali kandung, dinas sosial atau lembaga di bawah naungan Departemen Sosial, seorang pejabat lembaga sosial sekitar, anak yang direncanakan akan diasuh (jika dia sudah bisa berinteraksi) dan POLRI.
- d. Tahapan kedua pemeriksaan: majelis hakim akan berpandangan bahwa alat bukti berupa surat yang benar, akta kelahiran yang dibubuhi tanda tangan walikota atau bupati setempat, surat resmi dari instansi yang berbeda, surat wasiat notaris dan surat rahasia (korespondensi), surat – surat wasiat, surat keterangan, surat pernyataan dan pengesahan dari polisi sehubungan dengan orang tua baru yang akan datang dan anak-anak yang

¹³Ika Putri Pratiwi, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, hlm. 5
<https://core.ac.uk/display/294927059?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1>

¹⁴ Teddy Prima Anggriawan, Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris, PRANATA HUKUM Vol. 3, No. 1, Februari 2021, hlm. 6, <<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.272>>

diasuh. Sebelum memberikan pilihan atas permohonan tersebut, Pengadilan terlebih dahulu memeriksa landasan pemikiran kedua pihak.

- e. Tahapan terakhir: pada tahapan ini para hakim melakukan klarifikasi tentang dampak hukum yang muncul setelah terjadinya pengangkatan anak. Sebelum mengambil keputusan, seorang hakim wajib melihat situasi keuangan keluarga, ketenangan pikiran, dan cara mendidik orang tua angkat. Proses penetapan pengangkatan anak dalam kurun waktu kira-kira tiga hingga empat bulan. Penetapan tersebut ditindaklanjuti dengan membuat akta kelahiran yang baru untuk membuktikan bahwa kedudukan anak itu merupakan anak angkat dari orang tau baru.

Pengangkatan Anak di Indonesia

Fenomena mengangkat anak yang terjadi di masyarakat memiliki tujuan yang beragam, salah satu diantaranya adalah:¹⁵.

- a. Merasa kasian kepada anak yang mau diangkat
- b. Sebagai teman untuk anak yang terdahulu
- c. Mensejahterakan anak dari orang tua yang kurang mampu.
- d. Mempertahankan keluarga.
- e. Di sebagian masyarakat dipercayai sebagai pancingan agar segera bisa hamil.

Dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, peristiwa mengangkat seorang anak sudah sewajarnya terjadi bagi para orang tua yang belum dikaruniai anak. Adapun beberapa faktor yang menjadi alasan mengangkat anak antara lain perasaan simpatik terhadap anak-anak yang tidak terurus atau anak-anak yang kurang sejahtera, ataupun dengan sebab sudah lama tidak pernah dikaruniai anak sehingga pasangan suami istri memilih untuk mengangkat anak dari orang lain.¹⁶

Dalam terjemahan bahasa Inggris, definisi pengangkatan anak yaitu "*Adoption*" artinya mengangkat anak. Semakin berkembangnya zaman, makna mengangkat terjadi pergeseran makna yaitu pengangkatan anak yang kemudian anak tersebut dianggap sebagai anak kandung dan memperoleh hak yang setara seperti halnya anak kandung.¹⁷ Setelah Islam menjadi agama pada masa Nabi Muhammad SAW, Lembaga Pengangkatan Anak dikenal

¹⁵Tuti Harwati, Pergeseran Orientasi Adopsi Anak Di Kalangan PNS (Studi Di Lombok Tengah), *Qawwām*, Vol. 11 No. 2, Desember 2018. hlm. 157, <<https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.795>>

¹⁶ Evie Sompie, Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak, *Lex Et Societatis*, Vol. V, No. 2 Maret-April 2017, hlm. 164, <<https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15975>>

¹⁷ Nurhidayah Hasibuan, Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-ayat Adopsi Anak, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3 No. 3 Juni 2022, hlm. 477.

dalam istilah “Tabani” yakni mengangkat anak. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Harits. Namun oleh masyarakat anak tersebut dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad, karena saat itu anak angkat disambungkan hubungan nasabnya ke orang tua barunya.¹⁸

Pada literatur KBBI, istilah adopsi anak sering pula disebut dengan “angkat anak” artinya mengangkat anak secara resmi untuk diakui sebagai anak sendiri. Pengangkatan atau Tabani artinya pengangkatan anak dan selama masih ada rasa cinta diantara orang tua angkat dengan anak angkat, maka anak tersebut dianggap sebagai anak kandung. Agama Islam tidak mengharamkan seseorang untuk mengangkat anak, sepanjang bertujuan kepentingan menjaga, mendidik, dan membiayai kehidupan anak tersebut. Islam dengan tegas memberikan larangan terhadap mengangkat anak-anak untuk melanjutkan garis keturunan mereka, menjadikan mereka seperti anak-anak kandung.

Tata cara dalam mengangkat anak, di Indonesia mempunyai beragam regulasi yang mengatur, diantaranya:

- a. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 yang dikeluarkan oleh MA, memuat aturan tentang prosedur pengangkatan anak. Pedoman ini menyatakan bahwa calon orang tua baru perlu melengkapi berkas administrasi dan kemudian diajukan permohonan ke PN atau PA di tempat dimana anak yang diasuh itu tinggal.
- b. UU No. 23 Tahun 2002 mengamanatkan agar anak yang diasuh hendaknya mempunyai agama yang sama dengan orang tua barunya dan orang tua baru tidak dapat memutus pertalian darah anak tersebut terhadap wali kandungnya. Pengangkatan anak oleh calon orang tua baru yang mempunyai keyakinan berbeda dapat dilakukan apabila mereka mempunyai surat pernyataan dari wali kandung calon anak yang akan diangkat, yang menyatakan bahwa mereka memperbolehkan anak tersebut mengikuti keyakinan orang tua baru.¹⁹ Sementara bagi anak yang ditinggalkan, surat pernyataan dari wali kandung

¹⁸Zakiah, Mulkan T. T. Tampubolon, Hukum Adopsi Anak Dalam Islam, Iqtishady(JurnalEkonomi Syari'ah), Vol I, Edisi I,2020, hlm. 4, view of hukum adopsi anak dalam islam (staiat.ac.id)

¹⁹Fransiska Maryl Agatha, dkk, Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon AnakAngkatnya, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2. September 2020, hlm. 16, <<https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20>>

dibuat oleh lembaga atau yayasan yang merawat anak tersebut. Pengangkatan bayi terlantar difokuskan pada kesejahteraan anak dan perlindungan hukum bagi anak.²⁰

- c. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah menetapkan ketentuan prosedur mengangkat seorang anak dan menyatakan bahwa seseorang bisa melakukan pengangkatan anak maksimal 2 kali dengan jangka waktu 2 tahun, dan
- d. Sistem adopsi anak yang bervariasi menyesuaikan aturan adat tertentu di Indonesia.²¹

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk memberikan jaminan hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi, serta hak atas hak-hak tersebut. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan bebas dari bahaya kekerasan dan diskriminasi, sehingga menghasilkan generasi anak yang berkualitas, berkarakter tinggi, dan sejahtera.

UU No. 23 tahun 2002 tentang hak istimewa anak menjelaskan terkait standar keamanan anak sebagai payung hukum agar menjaga kebebasan anak melalui strategi antara lain: pertama, non-diskriminasi, yakni semua anak memiliki kesamaan hak dan wajib ditangani dengan cara yang sama melalui pedoman/peraturan dan pendekatan negara. Kedua, kesejahteraan anak yang terbaik. Setiap kegiatan yang berasal dari kebijakan publik harus memikirkan kesejahteraan anak-anak. Ketiga, hak untuk hidup, ketahanan dan kemajuan: anak-anak mempunyai kesetaraan sosial, hak moneter, sosial dan sosial. Keempat, investasi anak: anak-anak mempunyai hak istimewa untuk memberikan sudut pandang sesuai level mereka. usia dan kemajuannya serta perspektifnya dipertimbangkan.²² Anak angkat mempunyai sebagai berikut:²³

- a. Hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan gamanya, berpikir dan mengeluarkan ekspresi berdasarkan tingkat intelektualitasnya dan umurnya yang semuanya masih membutuhkan pendampingan dari orang tua/wali.
- b. Hak untuk mendapatkan pendidikan guna mengembangkan pribadi serta tingkah laku dari anak tersebut melalui bakat dan minatnya.

²⁰Eko Setiawan, dkk, Pengangkatan Anak Balita Terlantar pada Panti Pelayanan Sosial Anak, *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 5 No. 1. April 2019, hlm. 25, <<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1622>>

²¹Yolanda Triana Siregar, Meilanny Budiarti Santoso, Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak, *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No.3, 2018, hlm. 211, <<https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i3.22676>>

²²Herlinda Ragil Feby Carmela, Suryaningsi, Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia, *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 62

²³Jaya C. Manangin, Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 5, Juni 2016, hlm. 58

- c. Hak untuk dilindungi dalam satuan pendidikan dari kekerasan seksual dan kekerasan lainnya.
- d. Khusus anak disabilitas memiliki hak untuk bersekolah luar biasa, dan bagi yang mempunyai kelebihan bisa memperoleh pendidikan khusus.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
- f. Hak untuk melakukan pembelaan terhadap diri sendiri saat berhadapan dengan hukum jika terdapat pihak yang keberatan atas haknya.
- g. Hak pemulihan atas nama baik jika pada sebuah tuntutan di akhir terdapat peristiwa di mana anak sebagai korban tindakan berlawanan dengan hukum.

Hal diatas perlu ditegakkan guna untuk mencegah segala bentuk kejahatan yang kemungkinan terjadi pada anak dalam proses tumbuh kembang anak dan kelangsungan hidupnya, seperti anak korban radikalisme, anak yang tingkah laku sosialnya menyimpang, dan korban pelabelan dari orang tuanya.

Pengangkatan Anak di Kazakhtan

Sebagian besar wilayah negara Kazakhtan berada di Asia Tengah dan sebagian kecil di Eropa Timur. Wilayah Kazakhtan membentang dari Pegunungan Altai di timur, sampai Samudra Kaspia di barat. Wilayah bagian utara dan barat negara Kazakhtan sebagian besarnya berbatasan dengan Rusia. Wilayah bagian timur berbatasan dengan Tiongkok. Wilayah bagian selatan berbatasan dengan Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, dan Samudera Kaspia. Negara ini juga disebut sebagai negara terbesar kesembilan di bumi ini dan negara terbesar kedua di antara negara-negara Asosiasi Soviet sebelumnya setelah Rusia.

Masyarakat Kazakhtan memiliki beberapa tahapan sebelum menikahkan anaknya, mulai dari perjodohan, layanan pernikahan, dan acara pasca pernikahan. Pada hari besar pasangan muslim yang menikah biasanya diadakan acara *neke kiju*. Seorang mullah akan memohon kepada Tuhan untuk wanita dan pria yang menikah dan memberi mereka minuman yang telah didoakan. Berbagai koin kemudian dicelupkan ke dalam sisa air minum yang kemudian dibagikan kepada para pengunjung. Pengunjung dipersilakan mengambil koin untuk diberikan kepada anak-anak sebagai bagian dari berbagi kebahagiaan.²⁴

Kazakhtan merupakan salah satu negara dengan populasi masyarakat muslim paling banyak daripada agama lainnya. Saat ini, banyak orang asing yang tidak memiliki anak

²⁴<<https://m.republika.co.id/berita/n7hc4e/kazakhstan-islam-berakar-kuat-dalam-tradisi-3habis>> diakses pada Jumat 17 Maret 2023 pukul 21.22 WIB

sendiri, ingin mengadopsi anak Kazakstan.²⁵ Oleh karena demi melindungi anak-anak Kazakhtan, diaturlah legislasi dalam mengatur pengangkatan anak atau adopsi ini. Legislasi tentang pengangkatan anak diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 110 Bab 13 Adopsi Anak Undang-undang Perkawinan dan Keluarga Republik Kazakhtan.²⁶

Di Kazakhtan, pasangan yang belum dikaruniai keturunan boleh mengadopsi seorang anak. Adopsi diperbolehkan sehubungan dengan anak-anak kecil yang kelahirannya dicatat dengan cara yang ditentukan oleh Kode Etik ini, dan hanya demi kepentingan terbaik anak, yaitu memberikan kepastian dalam pemenuhan fisik, mental, perkembangan spiritual dan moral. Orang tua yang mengangkat anak di wilayah hukum Kazakhtan tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus direalisasikan. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum, maka hak dan kewajiban orang tua angkat tercantum pada pasal 86 UU Perkawinan dan Keluarga Republik Kazakhtan antara lain:²⁷

1. Orang tua angkat dari seorang anak wajib mengasuh anak, memeliharanya perkembangan kesehatan, fisik, mental, moral dan intelektualnya.
2. Seorang pengadopsi berhak menentukan sendiri cara-cara membesarkan anak, dengan mempertimbangkan pendapat anak dan rekomendasi dari badan yang menjalankannya fungsi perwalian atau hak asuh, dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kode ini. Pengadopsi yang merupakan warga negara Republik Kazakhtan yang tinggal secara permanen di wilayah Republik memiliki hak untuk menerima pembayaran sekaligus sehubungan dengan adopsi seorang yatim piatu dan (atau) seorang anak yang ditinggalkan tanpa pengasuhan orang tua.
3. Sebagai pengakuan atas pendapat anak, orang tua angkat berhak untuk pilih lembaga pendidikan dan cara belajar anak sebelum menerima wajib pendidikan umum tingkat menengah olehnya.
4. Orang tua angkat menjadi warga negara Republik Kazakhstan, secara permanen bertempat tinggal di wilayah Republik Kazakhstan, wajib menyampaikan laporan tentang kehidupan sehari-hari, dunia belajar, cara mengasuh dan memastikan anak angkat sehat atau tidak, sekurang-kurangnya setiap tahun kepada lembaga yang melaksanakan fungsi

²⁵ Suleimenova S., Nurahmetova G., Yermagambetova A. (Republic of Kazakhstan). LEGAL SCIENCES "The Adoption Of The Children From Kazakhtan By Foreign Citizens, The adoption of the children from Kazakhtan by foreign citizens – тема научной статьи по экономике и бизнесу читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru) diakses pada Jumat 18 Juni 2023 pukul 13.00 WIB

²⁶ Undang-undang Perkawinan dan Keluarga Republik Kazakhtan.

²⁷ Pasal 86 Undang-undang Perkawinan dan Keluarga Republik Kazakhtan

perwalian, di tempat memberikan putusan pengadilan tentang pengangkatan anak, sampai mencapai usia delapan belas tahun oleh seorang anak.

Selain hak dan kewajiban orang tua angkat di atas, orang tua yang akan mengangkat anakpun memiliki hak yang telah diatur dalam ayat 3 pasal 85 Undang-undang Perkawinan dan Keluarga Republik Kazakhtan yang salah satunya adalah Warga negara Republik Kazakhtan yang secara permanen tinggal di luar Republik Kazakhstan, orang asing yang mengajukan permohonan pengangkatan anak diajukan kepada badan yang berwenang di bidang perlindungan hak anak Republik Kazakhtan pernyataan tertulis tentang keinginan untuk mengadopsi anak, serta informasi tentang pendapatan, status perkawinan, status kesehatan, termasuk termasuk mental, tidak adanya obat-obatan (beracun), alcohol ketergantungan, catatan kriminal, kualitas moral pribadi calon orang tua yang dikeluarkan oleh otoritas khusus badan negara dan organisasi adopsi asing. Setelah penyerahan dokumen ke badan yang berwenang di bidang perlindungan hak-hak anak Republik Kazakhtan dan dengan persetujuan dari orang yang mengadopsi orang tua untuk mengadopsi seorang anak harus membuat si pengadopsi berhubungan dengan anak itu paling tidak selama empat minggu.²⁸

Namun sebaliknya, terdapat pula beberapa orang yang tidak dapat mengadopsi anak di Kazakhstan, diantaranya:²⁹

- a. Orang yang menurut pengadilan dianggap sebagai orang tidak mampu;
- b. Salah satu dari pasangan suami istri yang menurut pengadilan dianggap tidak mampu;
- c. Orang tua yang diberikan batasan oleh pengadilan dalam hak-haknya sebagai orang tua;
- d. Orang yang semula menjadi wali lalu diberhentikan dan akhirnya pelaksanaan tugas tersebut dialihkan oleh hukum Republik Kazakhstan;
- e. Mantan orang tua angkat yang dicabut tugasnya oleh pengadilan untuk menjadi orang tua angkat disebabkan oleh kesalahannya;
- f. Orang-orang yang tidak cakap melaksanakan tugas menjadi orang tua karena kondisi kesehatannya;
- g. Orang-orang yang tidak tinggal secara menetap;
- h. Orang yang berorientasi kepada seksual non-tradisional;
- i. Orang yang mempunyai catatan tindakan kriminal saat sedang adopsi anak;
- j. Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan;

²⁸ Ayat 3 Pasal 85 Undang-undang Perkawinan dan Keluarga Republik Kazakhtan

²⁹ Ayat 2 Pasal 91 Undang-undang Perkawinan dan Keluarga Republik Kazakhtan

- k. Tidak terdaftarnya seorang laki-laki dalam perkawinan, kecuali pengasuhan anak oleh laki-laki menikah yang setidaknya selama tiga tahun terjadi kematian istri;
- l. Orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan layak menurut undang-undang Republik Kazakhstan;
- m. Orang-orang yang termasuk dari bagian apotek narkologis atau psiko-neurologis;
- n. Orang yang pernah dipidana atau dikenai tuntutan pidana, kecuali orang-orang yang dijelaskan dalam ayat 1 bagian pertama Pasal 35 KUHAP Republik Kazakhktan.

Penulis berpandangan bahwa penting untuk menyadari dalam mengangkat anak yaitu pasangan wajib menikah dalam rangka merawat anak hingga dewasa. Pasangan suami istri tidak bisa mengangkat anak, karena mereka belum menikah. Perbedaan jarak usia anak angkat dengan calon orang tua angkat juga perlu diperhatikan. Perbedaan usia antara anak-anak yang diangkat berkisar pada 16 tahun. Karena alasan-alasan yang dianggap penting oleh pengadilan, perbedaan usia mungkin dikurangi. Jika anak tersebut tidak diadopsi oleh kedua pasangan, persetujuan tertulis dari pasangan lainnya diperlukan ketika salah satu pasangan mengadopsi anak tersebut. Apabila terdapat pasangan suami istri yang telah memutus pertalian keluarga atau pernah hidup mandiri kurang lebih selama 1 tahun, maka tidak memerlukan perizinan.³⁰

KESIMPULAN

Menurut hukum Islam, adopsi tidak disebut adopsi biologis. Dalam Islam, pengangkatan anak disebut juga *tabani*. Hukum Islam hanya mengizinkan adopsi untuk tujuan pemeliharaan anak. Adopsi anak terbagi menjadi 2 jenis. *Pertama*, Islam tidak memperbolehkan pengangkatan anak, yaitu praktek memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan menempatkannya dalam pengasuhan ayah angkat. *Kedua*, pengangkatan anak yang diakui dalam Islam, tidak dimaksudkan untuk memutuskan garis keturunan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan tidak dimaksudkan untuk mengalihkan garis keturunan anak angkat kepada ayah angkat atau mengangkat anak tersebut.

Adopsi di Indonesia dan Kazakhktan memiliki kesamaan karena sama-sama memiliki peraturan hukum yang jelas. Peraturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia dirinci dalam PP Nomor 54 Tahun 2007. Di sisi lain, peraturan hukum saat ini di Kazakhktan diatur dalam UU Perkawinan dan Keluarga Kazakhktan. Perbedaan adopsi di Indonesia dan

³⁰Pasal 92 Undang-undang Hukum Keluarga Kazakhtan tahun 2011

Kazakhktan adalah di Indonesia peraturan perundang-undangan mengatur adanya hubungan saling percaya antara calon orang tua angkat dengan calon orang tua angkat, namun tidak demikian halnya di Kazakhktan. Hukum Kazakhktan mengatur perbedaan usia minimal antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat, namun tidak di Indonesia.

SARAN

Setelah mengetahui bagaimana legislasi mengenai adopsi anak baik di Indonesia dan Kazakhktan, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi serta memberikan wawasan baru bagi pembaca yang budiman terkhusus dalam permasalahan pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Rachmad. 1999. Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2019. Konsep Hukum Perdata. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haron, Nasroen dkk. 1996. Ensiklopedi hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kamil, Ahmad & M. Fauzan. 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia. Raja Jakarta: Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2003. Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama. Jakarta : Pustaka Bangsa.
- Qamar, Nurul. 2018. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaini, Muderis. 1995. Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Publikasi lainnya

- Abidin Abidin. Abdullah Kelib. “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (Tahun 2018) e-ISSN : 2621-4105. <<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>>
- Agatha, Fransiska Maryl dkk. “Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (September 2020): 16-20. <<https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20>>
- Carmela, Herlinda Ragil Feby. Suryaningi. “Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2, (April 2021): 58-65. <<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>>
- Fatia, Galu Putri. dkk “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 34-40. <<https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.34-40>>
- Hadana, Erha Saufan. “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2, (Juli –Desember 2019): 128-140. <<https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2105>>
- Harwati, Tuti. “Pergeseran Orientasi Adopsi Anak Di Kalangan PNS (Studi Di Lombok Tengah)”, *Qawwām* 11, no. 2 (Desember 2018): 152-187, <<https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.795>>
- Hartaka, Condro Putri Dewi. “Akibat Hukum Dalam Pewarisan Dari Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal”, *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (November 2020): 181-185, <<https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2384.181-185>>
- Hasibuan, Nurhidayah. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-ayat Adopsi Anak.” *Jurnal El- Thawalib* 3, no. 3 (Juni 2022): 473-486.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5 no. 1 (Juni 2019): 95-107. <<https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v5i1.1729>>
- Heriawan, Muhammad. “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak.” *Jurnal Katalogis* 5, no. 5 (Mei 2017): 175-179.
- Manangin, Jaya C. “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Lex Privatum* 4, no. 5. (Juni 2016): 53-62.
- Mardani. “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Binamulia Hukum* 8, no. 2. (Desember 2019): 117-134, <<https://dx.doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>>
- Nasution, Adawiyah. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (Juni 2019): 14 – 26. <<https://fatcat.wiki/release/vgtryzyq5akvbl4yqlwn3mm5u>>

- Pratiwi, Ika Putri. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. <https://core.ac.uk/display/294927059?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1>
- Prima Anggriawan, Teddy. "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris." *PRANATA HUKUM* 3, no. 1 (Februari 2021): 1-4, <<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.272>>
- Rafianti, Fitri. "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Doktrin* 3, no. 6 (Juli–Desember 2015):
- Setiawan, Eko. Dkk. "Pengangkatan Anak Balita Terlantar pada Panti Pelayanan Sosial Anak." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 5, no. 1 (26 April 2019): 25-37. <<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1622>>
- Siregar, Yolanda Triana. Meilanny Budiarti Santoso. "Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (Desember 2018): 202 – 218. <<https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i3.22676>>
- Sompie, Evie. "Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak." *Lex Et Societatis* V, no. 2 (Maret-April 2017): 164-171. <<https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15975>>
- Suleimenova S., Nurahmetova G., Yermagambetova A. (Republic of Kazakhstan). LEGAL SCIENCES "The Adoption Of The Children From Kazakhstan By Foreign Citizens, The adoption of the children from Kazakhstan by foreign citizens – тема научной статьи по экономике и бизнесу читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru)
- Zakiah, Mulkan T. T. Tampubolon, "Hukum Adopsi Anak Dalam Islam." *Iqtishady (Jurnal Ekonomi Syari'ah)* I, Edisi I (2020): 51-60, view of hukum adopsi anak dalam islam (staiat.ac.id)

Internet | Internet

<<https://m.republika.co.id/berita/n7hc4e/kazakhstan-islam-berakar-kuat-dalam-tradisi-3habis>>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Hukum Keluarga Kazakhtan Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak